



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 256/PMK.05/2010
TENTANG
TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat pengeluaran negara yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang belum dapat dicairkan kepada pihak yang berhak karena kelengkapan administrasinya belum terpenuhi;
- b. bahwa pengeluaran negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi dana cadangan yang disimpan dalam rekening dana cadangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyimpanan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pelaksanaan pencairan dana cadangan sebagai salah satu bentuk pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur mengenai tata cara penyimpanan dan pencairan dana cadangan;
- d. bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah Menteri Keuangan.
2. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah.
3. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.

6. Dana Cadangan adalah dana yang belum dapat dicairkan kepada pihak yang berhak sampai dengan akhir tahun anggaran karena kelengkapan administrasinya belum dipenuhi.
7. Rekening Dana Cadangan adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan Dana Cadangan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran Subsidi/*Public Service Obligation* (PSO), Penyertaan Modal Negara, dan/atau Dana Bagi Hasil yang dikuasakan kepadanya.
9. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.
10. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau bendahara pengeluaran.
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat SPKMP, adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan di lingkungan Badan Pelaksana dan disetujui oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan kelengkapan dokumen tagihan pembayaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengeluaran negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dapat disimpan dalam Rekening Dana Cadangan terdiri atas:

- a. Belanja Subsidi/*Public Service Obligation* (PSO);
- b. Penyertaan Modal Negara; dan
- c. Dana Bagi Hasil.

Pasal 3

Kegiatan penyimpanan dan pencairan Dana Cadangan meliputi:

- a. **Pembukaan Rekening Dana Cadangan;**
- b. **Permintaan Penyediaan Dana Cadangan;**
- c. **Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan;**
- d. **Penyimpanan Dana Cadangan;**
- e. **Permintaan Pencairan Dana Cadangan;**
- f. **Pencairan Dana Cadangan; dan**
- g. **Penutupan Rekening Dana Cadangan.**

BAB III

PEMBUKAAN REKENING DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) **Dalam rangka penyimpanan Dana Cadangan Subsidi/PSO, Penyertaan Modal Negara, dan Dana Bagi Hasil, BUN berwenang membuka Rekening Dana Cadangan.**
- (2) **Kewenangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kuasa BUN Pusat.**
- (3) **Tata cara pembukaan Rekening Dana Cadangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.**

BAB IV

PERMINTAAN PENYEDIAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) **Untuk keperluan penyimpanan Dana Cadangan, Kuasa PA menyampaikan Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan kepada Kuasa BUN Pusat dengan dilampiri SPKMP.**
- (2) **SPKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:**
 - a. **Pimpinan Badan Pelaksana/Pihak Ketiga dan disetujui oleh Kuasa PA atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk Dana Cadangan Subsidi/PSO; atau**
 - b. **Pejabat Pembuat Komitmen dan disetujui oleh Kuasa PA untuk Dana Cadangan Penyertaan Modal Negara dan Dana Cadangan Dana Bagi Hasil.**

- (3) Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kuasa BUN Pusat paling lambat akhir minggu kedua bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Kuasa BUN Pusat menolak permintaan penyediaan Dana Cadangan apabila Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) SPKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB V

PEMBERITAHUAN REKENING DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kuasa BUN Pusat mengikutsertakan Kuasa BUN di daerah melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan dan SPKMP.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menguji ketersediaan dana dalam DIPA yang ditunjuk dalam Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan;
 - b. mencocokkan tanda tangan Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen dan cap dinas kantor/satuan kerja Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen dengan spesimen yang diterima; dan
 - c. memeriksa kebenaran pengisian Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan dan SPKMP, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
- (3) Kuasa BUN Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan apabila Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan dan SPKMP yang diajukan telah memenuhi kesesuaian pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kuasa BUN Pusat mengembalikan Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan dan SPKMP kepada Kuasa PA apabila tidak memenuhi kesesuaian pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).